

**VALIDITAS *AUDIO TO TEXT RECORDING* DALAM
PENULISAN BERITA PERSIDANGAN
(Studi Kasus Di PA Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

**Luky Andrian
NIM 13210156**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

**VALIDITAS *AUDIO TO TEXT RECORDING* DALAM
PENULISAN BERITA PERSIDANGAN
(Studi Kasus Di PA Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

**Luky Andrian
NIM 13210156**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

VALIDITAS *AUDIO TO TEXT RECORDING* DALAM PENULISAN BERITA PERSIDANGAN (Studi Kasus di PA Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Mei 2018
Penulis,



Luky Andrian
NIM 13210156

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Luky Andrian NIM: 13210156 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

VALIDITAS AUDIO TO TEXT RECORDING DALAM PENULISAN BERITA PERSIDANGAN (Studi Kasus di PA Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji Skripsi.

Mengetahui,
Kepala Jurusan
Al-Syakhshiyah



Malang, 04 Mei 2018
Dosen Pembimbing

Erfaniyah Zuhriah, S.Ag. M.H
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Luky Andrian, NIM 13210156, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

VALIDITAS *AUDIO TO TEXT RECORDING* DALAM PENULISAN BERITA PERSIDANGAN (Studi Kasus di PA Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Hj. Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag


NIP 197511082009012003



Ketua

2. Hj. Erfaniah Zuhriah S.Ag., M.H


NIP 197301181998032004



Setretaris

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP 195904231986032003



Penguji Utama



18 September 2018

Dr. Luky Andrian, S.H., M.Hum

NIP 196512052000031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kau menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

(QS.An-Nisa (4):58)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, Dzat yang senantiasa memberikan rahmat, rahim, serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **Validitas *Audio To Text Recording* Dalam Penulisan Berita Persidangan (Studi Kasus Di PA Kabupaten Malang)** dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di hari perhitungan nanti, dan semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang beriman, Amin.


Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan seluruh daya serta upaya, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dosen Wali, selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H, Selaku dosen pembimbing skripsi, Penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan motivasi, pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Ayah tercinta dan ibunda tersayang yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, dan keluarga besar yang selalu memberi motivasi.
9. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang validitas audio text recording dalam penulisan berita persidangan.
10. Teman-teman senasib seperjuangan angkatan 2013, Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan menghurapkn kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 04 Mei 2018
Penulis,



Luky Andrian
NIM 13210156

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا= Tidak ditambahkan	ض= dl
ب= B	ط= th
ت= T	ظ= dh
ث= Ts	ع=(koma menghadap ke atas)
ج= J	غ= gh
ح= H	ف= f
خ= Kh	ق= q
د= D	ك= k
ذ= Dz	ل= l
ر= R	م= m
ز= Z	ن= n
س= S	و= w
ش= Sy	ه= h
ص= Sh	ي= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâfilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِرْحَمَةُ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi .Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
مستخلص البحث	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penelitian	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Pustaka	21
1. Berita Acara Persidangan	21
2. Validitas	26
3. <i>Audio To Text Recording</i> (ATR)	30
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Pengolahan Data	50
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	53
B. Tingkat Kevalidan <i>Audio To Text Recording</i> di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	55
C. Pandangan Hakim dan Panitera Mengenai Kevalidan Sistem <i>Audio To Text Recording</i> di Pengadilan Agama Kabupaten	61

BAB V: KESIMPULAN

A. Kesimpulan69
B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA.....72

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Luky Andrian, 13210156, 2018. **Validitas *Audio To Text Recording* Dalam Penulisan Berita Persidangan (Studi Kasus Di PA Kabupaten Malang)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H

Kata Kunci : Validitas, *Audio To Text Recording*, Berita Persidangan.

Melihat tingginya jumlah perkara tahun 2016 mencapai 9.967 kasus dan tahun 2017 mencapai 9.766 kasus yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Malang, aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* berperan untuk mempercepat proses persidangan sehingga masyarakat bisa cepat dalam mengurus perkaranya. Selain itu, keberadaan sistem ini juga berdampak langsung pada Hakim dan Panitera atau Panitera Pengganti. Oleh karenanya, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pandangan hakim dan panitera mengenai kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* dalam penulisan berita persidangan.

Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tingkat kevalidan *Audio To Text Recording* dalam penulisan berita acara persidangan. Kedua untuk mengetahui Pandangan Hakim dan Panitera Mengenai Kevalidan Sistem *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini, terdapat dua data yakni, data primer dan data sekunder yang kemudian dilakukan dengan tehnik penelitian pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, peneliti melakukan *editing, classifying, verifying*, analisis data.

Dari hasil penelitian ini tingkat kevalidan dipengaruhi beberapa hal seperti harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menggunakan bahasa jawa yang sering diucapkan dipersidangan, berbicara dengan jelas dan lantang di persidangan supaya aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* bisa merekam dengan jelas. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan sering kali didapati pihak-pihak yang berperkara tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengucapan suara kurang jelas dan lantang sehingga tidak terekam oleh aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)*, dan para pihak sering menggunakan bahasa jawa. Dari hal-hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dilapangan masih kurang valid sehingga tidak jarang panitera dan hakim bekerja dua kali untuk mengedit hasil perekaman aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* di persidangan.

ABSTRACT

Luky Andrian, 13210156, 2018. **The Validity of *Audio To Text Recording In Writing the Trial News (Case Study In Religious Court District)***. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H

Keywords: Validity, Audio To Text Recording, Trial News.

The high of cases in 2016 reached 9,967 cases and in 2017 reached 9.766 cases that were received by the Religious Court of Malang Regency, Audio To Text Recording (ATR) application plays a role to speed up the trial process so that people can quickly take care of the case. In addition, the existence of this system also has a direct impact on the Judge and Registrar or Substitute Registrar. Audio To Text Recording (ATR) can also solve the validity problems of trial results data and the best solution when the number of Judges and Substitute Registrars is reduced. Therefore, the research focuses on the views of judges and Registrar about the validity of Audio To Text Recording (ATR) in writing the trial news.

The purposes of the research are, first, to know the level of validity and Audio To Text Recording in writing the trial news. Second, to know the views of Judges and Registrars about the validity of Audio To Text Recording System (ATR) in Religious Court of Malang. Research was categorized as a type of field research (field research) that used a descriptive qualitative approach. The sources of data in the research, those were two data, namely, primary data and secondary data which was done with research techniques of data collection in the form of interviews and documentation. Furthermore, researcher conducted editing, classifying, verifying, data analysis.

From the results of the research, even though the judges and Registrar declare valid data but the researcher here has different views, namely invalid, because the level of validity is influenced some things, such as the use of the Indonesian language that is good and right, and using the Java language that is often pronounced in the hearing, talking with clear and loud in the trial so that Audio To Text Recording (ATR) applications can record clearly. But in the implementation of the field is often found the parties do not use the good and true Indonesian language, sound pronunciation is unclear so it is not recorded by Audio To Text Recording (ATR) application, and the parties often use Java language. From these things, the researcher concluded that the validity level of Audio To Text Recording (ATR) application is invalid so that it is not uncommon for Registrar and judges to work twice to edit the recording application results of the Audio To Text Recording (ATR) in the trial.

ملخص البحث

لوكى أندريان، ١٣٢١٠١٥٦، النص ٢٠١٨. صلاحية في الصوت لتسجيل النص في كتابة الأخبار المحكمة (دراسة حالة في محكمة الدين مالانج). البحث الجامعي. قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: عرفانية زهرية ، الماجستير

الكلمات الرئيسية: صحة، الصوت لتسجيل النص، الأخبار المحكمة

الارتفاع الحالات في عام ٢٠١٦ وصلت إلى ٩٩٦٧ حالات و ٢٠١٧ وصلت إلى ٩٧٦٦ حالات الاتى قبلت المحكمة الشرعية مالانج، تطبيق الصوت لتسجيل النص يعمل أن يسرع عملية المحاكمة ليكون الناس بسرعة في رعاية هذه القضية. بالإضافة إلى ذلك، ووجود هذا النظام هو له تأثير مباشر على القاضي والمسجل أو المسجل البديل. الصوت لتسجيل النص يجل أيضا مشكلة صحة البيانات من نتائج المحكمة وأفضل حل عندما يكون الحاكم والمسجل البديل منخفض. لذلك، يركز هذا البحث آراء الحاكم والمسجل عن صحة الصوت لتسجيل النص في كتابة الأخبار المحكمة

اما الهدف من هذا البحث، أولا، لمعرفة مستوى الصلاحية الصوت لتسجيل النص في كتابة الأخبار المحكمة. ثانيا، لتعرف نظر الحاكم والمسجل فيما يتعلق بصحة النظام الصوت لتسجيل النص في المحكمة الشرعية مالانج. قد صنف البحث كنوع من البحث الميدانية باستخدام منهج وصفي نوعي. مصادر البيانات في هذا البحث، هناك بيانان اثنين، وهما البيانات الأولية والبيانات الثانوية التي تفعل ذلك بعد ذلك مع تقنيات البحث لجمع البيانات في شكل المقابلات والوثائق. وعلاوة على ذلك، أجرى الباحث عمليات التحرير، والتصنيف ، والتحقق ، وتحليل البيانات.

من هذه النتائج ولو أعلنت القضاة والمسجل صالحة لكن الباحث هنا لديه وجهات نظر مختلفة اي غير صالحة، لأن مستوى صلاحية يتأثر العديد من الأشياء مثل الحاجة إلى استخدام اللغة الإندونيسية جيدة وحقائقية، واللغة جافا التي غالبا ما تلفظ في جلسة الاستماع، والتحدث مع واضح وبصوت عال في المحاكمة بحيث يمكن الصوت لتسجيل النص يسجل بوضوح. ولكن في تنفيذها في مجال الخصوم كثيرا ما وجدت بعدم استخدام اللغة الإندونيسية جيدة وحقائقية، والنطق يبدو لا بصوت عال وواضح بحيث لا يسجل بالصوت لتسجيل النص، الأحزاب تستخدم غالبا اللغة جافا. من هذه الأمور، وخلص الباحث إلى أن مستوى صلاحية في تطبيق الصوت لتسجيل النص في المجال هو غير صلاحية حتى لا يكون المسجل والقضاة ان تعمل مرتين لتحرير النتائج التسجيل لتطبيق الصوت لتسجيل النص في المحاكمة.



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peradilan Agama merupakan peradilan yang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 *jis.* Pasal 2, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Golongan rakyat yang diadili oleh Pengadilan Agama adalah golongan rakyat yang beragama Islam sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan materi perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama adalah perkara-perkara bidang

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah sebagaimana Pasal 49 *jo.* Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.¹

Berita acara persidangan adalah akta autentik, dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang, berisi tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dijadikan pedoman hakim dalam menyusun putusan. Berita acara persidangan ditandatangani oleh Panitera yang mengikuti sidang dan Ketua Majelis Hakim.

Sebagai akta autentik, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah tulisan yang berisi keterangan resmi dan sah, sepanjang hal itu tidak dibuktikan palsu. Jika ada orang yang menilainya palsu, maka ia harus membuktikan kepalsuan dan pemalsuan itu, sebagaimana ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement*.

Kegunaan berita acara persidangan sebagai dasar dan pedoman hakim dalam menyusun putusan. Sebagai bukti tanggung jawab Panitera Pengganti, baik terhadap Majelis Hakim maupun terhadap Panitera yang menugaskan. Berita acara persidangan yang telah menjadi satu perkara adalah sebagai dokumentasi informasi dan sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan dan penelitian untuk suatu penulisan ilmiah tentang hukum. Dalam pemeriksaan tingkat banding merupakan alat utama selain salinan putusan yang diperiksa oleh hakim dalam rangka menemukan hukum.²

Memasuki era globalisasi seperti saat ini maka dunia teknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan selalu menghadirkan banyak

¹Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 7.

²Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, 93.

kemudahan bagi para penggunanya. Hal ini menjadikan teknologi bukan menjadi hal yang tabu di masyarakat, namun justru menjadi kunci utama dalam menjalankan aktifitas sehari-hari baik di bidang perekonomian dan bisnis, kesehatan, pariwisata, transportasi bahkan peradilan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi harus dilakukan terutama lembaga pemerintahan tak terkecuali sistem peradilan yang berada di bawah naungan Lembaga Yudikatif.

Salah satu Pengadilan Agama di Indonesia adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang saat ini memiliki inovasi baru, yaitu inovasi *Audio To Text Recording (ATR)* tersebut mengikuti kompetisi pelayanan publik yang diadakan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2015. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mampu meraih juara satu dengan inovasinya. Inovasi tersebut mampu membuat Pengadilan Agama lain di seluruh Indonesia menjadikan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai contoh Pengadilan Agama yang memiliki pelayanan publik yang baik karena mampu menangani semua perkara dengan cepat dan akurat.³

Pengadilan Agama Kabupaten Malang terintegrasi dengan berbagai aplikasi unggulan, salah satunya dengan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)*. *Audio To Text Recording (ATR)* merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mengubah suara menjadi teks yang digunakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk merekam proses persidangan yang digunakan sebagai salah satu sarana mempercepat proses penyelesaian berkas perkara

³“Mengintip Aplikasi Audio to Text Recording di PA Kabupten Malang”, <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 20 Agustus 2017.

serta berdampak langsung terutama bagi hakim dan penitera atau panitera pengganti. Bagi hakim dengan adanya aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* proses pembuatan putusan bisa lebih cepat, sedangkan bagi panitera atau panitera pengganti penggunaan *Audio To Text Recording (ATR)* bisa mempercepat proses pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP).⁴

Audio To Text Recording (ATR) adalah aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks. Selain mengubah suara menjadi teks, sistem ini juga bisa merekam suara dalam proses persidangan. *Audio To Text Recording (ATR)* merupakan wujud dari perkembangan teknologi di era modern ini yang begitu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam Pengadilan Agama. Sebenarnya teknologi mulai berkembang sejak tahun 1990-an. Pada awalnya teknologi dikenal dengan sebutan teknologi komputer atau pengolahan data elektronik, kemudian terjadi perkembangan yang menakjubkan, yaitu menjadi teknologi komunikasi atau internet, teknologi perekam suara dan lain sebagainya. Hal tersebut mempermudah semua orang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari serta mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan, begitu juga dengan *Audio To Text Recording (ATR)* merupakan aplikasi berbasis teknologi yang diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara.

⁴“Mengintip Aplikasi Audio to Text Recording di PA Kabupten Malang”, <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 20 Agustus 2017.

Melihat tingginya jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Malang, aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* berperan untuk mempercepat proses persidangan sehingga masyarakat bisa cepat dalam mengurus perkaranya. Selain itu, keberadaan sistem ini juga berdampak langsung pada Hakim dan Panitera atau Panitera Pengganti. Bagi Hakim *Audio To Text Recording (ATR)* dapat membantu mempercepat putusan yang akan dibuat. Sedangkan bagi Panitera atau Panitera Pengganti, penggunaan *Audio To Text Recording (ATR)* dapat mempercepat proses pembuatan berita acara persidangan.⁵

Setelah diterapkannya inovasi *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, setidaknya penyelesaian minutasasi perkara bisa dipercepat dan tidak harus menunggu sampai 7 bahkan 14 hari, cukup dengan waktu paling lama 3 hari berkas perkara yang sudah diputus bisa selesai diminutasasi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jenis perkara seperti dispensasi nikah atau ganti nama, masyarakat tidak perlu bolak-balik pengadilan agama, karena proses penyelesaian perkara bisa langsung selesai saat itu juga.

Audio To Text Recording (ATR) memang memiliki banyak manfaat, namun hal itu tidak membuat aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* luput dari kekurangan. Salah satunya yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang sidang wajib diterapkan serta pengucapan yang jelas, namun tidak semua masyarakat bisa mengucapkannya dengan jelas dan sering pihak yang

⁵“Mengintip Aplikasi Audio To Text Recording di PA Kabupten Malang”, <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 20 Agustus 2017.

turut dalam proses persidangan menggunakan bahasa Indonesia tapi campuran bahasa Jawa, dan banyak pula yang menggunakan Bahasa Jawa halus ataupun bahasa sehari-hari, selain itu *Audio To Text Recording (ATR)* ini juga harus terhubung ke internet, kalau jaringan tidak stabil maka output yang keluar akan terhambat penggunaan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* sangat tergantung dengan koneksi internet apabila jaringan internet tidak terhubung maka aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* tidak bisa digunakan. Berdasarkan inovasi yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupa aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)*. keunggulan aplikasi tersebut terutama mengenai manfaatnya yang dapat mempercepat proses minutasasi perkara yang biasanya selesai dalam kurun waktu paling lama 14 hari, sejak diterapkannya aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* hanya membutuhkan waktu paling lama 3 hari perkara telah selesai diminutasasi.⁶

Terciptanya *Audio To Text Recording (ATR)* tersebut berawal dari peningkatan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2014 ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 10.223.⁷ Pada tahun 2015, Kabupaten Malang menduduki peringkat *runner up* di bawah Kabupaten Indramayu, yaitu 9.954.⁸ Sementara itu Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Malang Bambang Supriastoto, mengatakan angka perceraian di Kabupaten Malang

⁶“Mengintip Aplikasi Audio To Text Recording di PA Kabupten Malang”, <http://hukumonline.com>, Senin, 20 Agustus 2017.

⁷ “Mengintip Aplikasi Audio To Text Recording di PA Kabupten Malang”, <http://hukumonline.com>, Senin, 27 November 2017.

⁸“Kasus Cerai Terbanyak di Indonesia: Kabupaten Malang no 2”, <http://beritajatim.com>, Senin, 27 November 2017.

pada tahun 2015 mencapai 4.628. Dari 4.628 perceraian itu, 2.298 cerai diajukan oleh suami (talak), dan 4.546 cerai diajukan oleh istri (cerai gugat).⁹ Sedangkan pada tahun 2016 mencapai 9.967 perkara pada kisaran bulan Januari-Desember 2016.¹⁰ Sedangkan pada tahun 2017 perkara yang masuk mencapai 6.829 dalam perkara gugatan, sedangkan perkara yang masuk dalam perkara permohonan mencapai 1525 kasus. Sedangkan kasus yang paling tinggi adalah sidang kasus perceraian, selebihnya sidang waris atau harta bersama dan hibah. Dalam satu bulan kasus mencapai 556 kasus dan setiap harinya terdapat 50 hingga 90 sidang dengan 3 ruang sidang yang ada. Sementara itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya memiliki tenaga hakim yang berjumlah 15 orang termasuk ketua dan wakil ketua dan tenaga penitera atau Panitera Pengganti yang berjumlah 14 orang termasuk panitera muda, wakil panitera, dan panitera sekretaris. Banyaknya kasus tersebut dapat memberatkan tugas Panitera atau Panitera Pengganti.

Berdasarkan banyaknya kasus tersebut diciptakanlah inovasi baru berupa *Audio To Text Recording (ATR)* guna mempermudah Panitera atau Panitera Pengganti dalam bekerja serta membantu hakim dalam mempercepat dalam membuat putusan yang berakibat pada pelayanan masyarakat. Inovasi berupa *Audio To Text Recording (ATR)* tersebut juga merupakan bagian dari bentuk implementasi terhadap surat edaran Mahkamah Agung (MA) RI

⁹ “Kabupaten Malang Angka Perceraian Capai 6.000 Pasangan Per Tahun”, <http://berita.satu.com>, diakses tanggal 30 November 2017.

¹⁰ “Angka Perceraian di Kabupaten Malang Tertinggi Ke Dua Se Indonesia”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/03/0eh4rc415-angka-perceraian-di-kabupaten-malang-tertinggi-kedua-di-indonesia>, diakses tanggal 2 Desember 2017.

Nomor 4 Tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan dan juga surat ketua Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik. Selain itu juga yang digunakan sebagai landasan hukum dari *Audio To Text Recording (ATR)* adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, dan surat keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik.

Sebagaimana latar belakang tersebut, maka akan sangat penting untuk diadakan penelitian langsung kepada Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Untuk mengetahui pendapat panitera dan hakim mengenai kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dalam penulisan berita acara persidangan. Berdasarkan beberapa ulasan diatas, maka hal menarik yang ingin penulis teliti adalah tentang bagaimana kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dalam penulisan berita acara persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk menghindari terjadinya persepsi lain yang akan dibahas oleh penulis. Sesuai dengan judul diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam hal ini penulis hanya membatasi masalah pada kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dalam penulisan berita acara persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten

Malang. Penelitian ini dilakukan terhadap Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana pandangan Hakim dan Panitera mengenai kevalidan sistem *Audio To Text Recording (ATR)* di pengadilan Agama Kabupaten Malang?

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2. Mengetahui pandangan Hakim dan Panitera mengenai kevalidan sistem *Audio To Text Recording (ATR)* di pengadilan Agama Kabupaten Malang

E. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini maka peneliti berharap dapat memberikan beberapa manfaat, adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu administrasi negara khususnya tentang kevalidan sistem aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* di pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Manfaat praktis

- a. Secara sosial, dapat memberikan informasi mengenai kevalidan Audio To Text Recording (ATR) dalam penulisan berita acara persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah di bidang Al-Ahwal Al-syakhsiyyah.
- c. Sebagai bahan masukan, pertimbangan dan bahan evaluasi dalam kevalidan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) di Pengadilan Agama.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional, adapun yang dimaksud definisi operasional adalah penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul

penelitian, sehingga mempermudah dalam pemahaman. Penjelasan definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1. Validitas :** Sering diartikan dengan keshahihan. Suatu alat ukur disebut memiliki validitas bilamana alat ukur tersebut isinya layak mengukur objek yang seharusnya diukur dan sesuai dengan kriteria tertentu (Thoha, 1990). Artinya ada kesesuaian antara alat ukur dengan fungsi pengukuran sasaran pengukuran. Validitas merupakan suatu keadaan apabila suatu instrument evaluasi dapat mengukur apa yang sebenarnya harus diukur secara tetap. Validitas adalah alat ukur yang tidak semata-mata berkaitan dengan kedudukan alat ukur sebagai alat, tetapi terutama pada kesesuaian hasilnya sesuai dengan tujuan penyelenggaraan alat ukur.¹¹
- 2. Audio Text Recording :** Aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mengubah suara menjadi teks yang digunakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk merekam

¹¹ Saifuddin Azwar, *Reliabilitas dan Validitas*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2007), 5-6.

proses persidangan yang digunakan sebagai salah satu sarana mempercepat proses penyelesaian berkas perkara serta berdampak langsung terutama bagi hakim dan penitera atau panitera pengganti. Bagi hakim dengan adanya aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* proses pembuatan putusan bisa lebih cepat, sedangkan bagi panitera atau panitera pengganti penggunaan *Audio To Text Recording (ATR)* bisa mempercepat proses pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP).¹²

3. **Berita Acara Persidangan:** Akta autentik, dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang, berisis tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dijadikan pedoman hakim dalam menyusun putusan. Berita acara persidangan ditandatangani oleh Panitera yang mengikuti sidang dan Ketua Majelis Hakim.¹³

¹²“Mengintip Aplikasi Audio To Text Recording di PA Kabupten Malang”, <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 20 Agustus 2017.

¹³ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 7.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika pembahasan dibuat secara sistematis, untuk itu penulis membagi ini ke dalam 5 bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang masalah yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, Rumusan Masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, Tujuan Penelitian berisi tentang tujuan dari diadakan penelitian, Manfaat Penelitian berisi manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, Definisi Operasional menggambarkan pengertian dalam judul skripsi dan Sistematika Pembahasan menjelaskan mengenai tata urutan dari isi skripsi.

BAB II membahas Tinjauan Pustaka yang berisikan Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorsinilan penelitian ini serta ditunjukkan perbedaan dan kesamaanya dengan penelitian terdahulu. Sub bab berikutnya yaitu Kajian Pustaka yang berisi tinjauan umum tentang Berita Acara Persidangan, Validitas, *Audio To Text Recording (ATR)*.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang bertujuan untuk membantu peneliti dalam menjalankan dan kondifikasi analisis dan penyajian data pada bab empat yang didalamnya menjelaskan metode-metode pengumpulan data yang digunakan serta pengolahannya. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain : jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, yang

digunakan sebagai rujukan peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

BAB IV mencangkup pada pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi : profil lokasi penelitian, penyajian dan analisis data yang bersumber dari konsep teori yang ada. Dalam hal ini meliputi tentang kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dalam penulisan berita acara persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sekaligus sebagai jawaban rumusan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

BAB V merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan yang menguraikan hasil dari seluruh pembahasan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan secara singkat terkait atas kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dalam penulisan berita acara persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan manfaat yang diperoleh setelah penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Pada penelitian sebelumnya, walaupun penulis tidak menemukan penelitian yang mirip dengan tema penulis, tetapi ada beberapa penelitian yang memperbincangkan masalah *Audio To Text Recording (ATR)* dalam penulisan berita acara persidangan, diantaranya adalah :

Fazrin Yohana Efendi, *Pandangan Panitera Tentang Pelaksanaan Pencatatan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Komparasi Sistem Manual dan Sistem Audio Text Recording)*. Skripsi, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2017. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa proses pelaksanaan pencatatan perkara dengan

menggunakan sistem *Audio To Text Recording (ATR)* dan sistem manual tahapan hukum acara perdata sama saja yang membedakan hanya dari segi pencatatannya, pencatatan dengan menggunakan sistem *Audio To Text Recording (ATR)* menggunakan media rekaman yang akan masuk langsung ke aplikasi sedangkan sistem manual hanya menulis tangan yang dilakukan oleh Panitera Pengganti. Sistem *Audio To Text Recording (ATR)* memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem manual, pertama proses menuangkan ke berita acara persidangan atau BAP lebih cepat sehingga putusan lebih cepat. Kedua, ketika proses tanya jawab dengan para pihak data langsung masuk ke dalam aplikasi sehingga tidak ada yang terlewat. Ketiga, akuntabilitas dalam pemeriksaan perkara terdapat di pertanggung jawabkan.¹⁴

Nur Jannah, *Dasar Hukum Sistem Audio To Text Recording (ATR) Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Skripsi, jurusan Al ahwal Al- syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2016. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa hal yang Melatar belakangi adanya *Audio To Text Recording* adalah jumlah panitera pengganti dan hakim tidak *balance* dengan banyaknya jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adanya masalah kecepatan dan penyelesaian perkara untuk berita acara persidangan dan putusan hakim, dan masalah transparansi dan akuntabilitas proses persidangan. Oleh sebab itu munculah inovasi baru untuk mengatasi hal

¹⁴ Fazrin Yohana Efendi, *Pandangan Panitera Tentang Pelaksanaan Pencatatan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Komparasi Sistem Manual dan Sistem Audio Text Recording)*. Skripsi, (Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017).

tersebut yaitu *Audio To Text Recording (ATR)*. Dasar hukum yang digunakan dalam implementasi *Audio To Text Recording (ATR)* dalam persidangan pengadilan agama kabupaten malang ada lima yaitu (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (3) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (4) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan (5) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar Pelayanan Publik.¹⁵

Zendy Pandi Kurnia, *Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta*, Skripsi jurusan Al-Akhwil Asy-Syahsiyah Fakultasn Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menerapkan asas peradilan cepat dan sederhana dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara perceraian sepenuhnya belum berjalan dengan efektif. Beberapa kendala yang menyebabkan belum terlaksananya asas peradilan sederhana, cepat di Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu antara lain banyaknya perkara yang masuk dan kurangnya ruang sidang yang tersedia. Sedangkan kendala yang berasal dari pihak yang berperkara antara lain salah satu pihak tidak hadir padahal sudah dilakukan pemanggilan secara

¹⁵ Nur Jannah, *Dasar Hukum Sistem Audio To Text recording (ATR) Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Skripsi, (Malang; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tahun 2016).

patut sehingga perlu dilakukan pemanggilan sampai dua kali atau lebih, para pihak yang mengemukakan alasan yang berbelit-belit sehingga hakim belum bisa menyimpulkan duduk perkaranya, para pihak tidak segera menghadirkan saksi atau alat bukti sehingga belum ada cukup bukti untuk memutuskan perkaranya. Adanya kuasa hukum yang terkesan bertele-tele dalam membantu kliennya untuk menyelesaikan perkara perceraianya serta pandangan para pihak yang berperkara tentang mahalnnya berperkara dengan menggunakan jasa pengacara.¹⁶

No	Judul	Autor	Kesamaan dan perbedaan
1.	Pandangan Panitera Tentang Pelaksanaan Pencatatan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Komparasi Sistem Manual dan Sistem Audio Text	Fazrin Yohana Efendi/jurusan Al ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/Tahun 2017.	<p>Perbedaan : Dalam penelitian Fazrin Yohana Efendi membahas mengenai perbandingan antara sistem manual dengan sistem <i>Audio To Text Recording (ATR)</i> dalam pencatatan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sedangkan penelitian saya membahas tentang kevalidan sistem <i>Audio To Text Recording (ATR)</i> dalam penulisan berita acara persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.</p> <p>Persamaan : Dalam penelitian ini sama-sama membahas pandangan Panitera tentang proses berita acara</p>

¹⁶ Zedy Pandi Kurnia, *Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2010).

	Recording).		persidangan dengan sistem <i>Audio To Text Recording (ATR)</i> di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2.	Dasar Hukum Sistem <i>Audio To Text Recording (ATR)</i> Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Nur Jannah/jurusan Al ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/Tahun 2016.	<p>Perbedaan: Dalam penelitian Nur Jannah membahas mengenai dasar hukum Sistem <i>Audio To Text Recording (ATR)</i> Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sedangkan penelitian yang saya lakukan kevalidan aplikasi <i>Audio to Text Recording</i> dalam persidangan di Pengadilan Agama Kab Malang.</p> <p>Persamaan : dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai sistem <i>Audio To Text Recording (ATR)</i> dalam berita acara persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.</p>

3.	Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta	Zendy Pandi Kurnia/ jurusan Al- Akhwal Asy- Syahsiyah Fakultas Ayariah dan Hukum Universitas Negeri SunanKalijaga Yogyakarta/Ta hun 2010.	Perbedaan : skripsi yang diteliti oleh Zendy Pandi Kurnia tentang penyelesaian perkara mudah dan cepat dengan ditambahkan ruang siding di Pengadilan Agama sedangkan penelitian yang saya lakukan tentang kevalidan aplikasi <i>Audio To Text Recording (ATR)</i> yang mempermudah dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kab. Malang. Persamaan: dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang bagaimana cara mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama karena banyaknya perkara yang masuk.
----	---	---	---

Dari seluruh ringkasan penelitian terdahulu, dapat kiranya memberikan gambaran bahwa fokus penelitian mengenai Validitas *Audio To Text Recording (ATR)* Dalam penulisan berita acara persidangan belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan yang mengenai penerapan dan kevalidan sistem *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Berita Acara Persidangan

Berita acara persidangan ialah suatu akta resmi (autentik) yang memuat keterangan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara sidang (Pasal 186-187 HIR, Pasal 97 UU No. 7 tahun 1989) yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim atau Ketua Sidang bersama dengan panitera sidang.¹⁷

Dalam pasal 97 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikemukakan bahwa panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan. Selain panitera, pejabat-pejabat yang dalam peraturan itu boleh menghadiri sidang setelah ada surat penunjukkan oleh panitera, mereka menghadiri sidang bertindak sebagai panitera pengganti yang ditunjuk oleh panitera untuk menghadiri sidang.¹⁸

Agar dalam pembuatan berita acara sidang ini tidak mengalami kesalahan, panitera atau panitera pengganti lebih dahulu membuat catatan-catatan dalam persidangan. Dari catatan-catatan inilah disusun berita acara sidang yang benar dan sesuai dengan keadaan dan peristiwa yang terdapat dalam proses persidangan. Setelah berita acara sidang itu sudah tersusun dengan rapi, maka catatan-catatan tadi dimusnakan tidak perlu disimpan dalam berkas perkara. Harus diusahakan agar sebelum

¹⁷ Mardina, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, 99.

¹⁸ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktek di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 158.

sidang berikutnya dimulai, berita acara sidang sebelumnya harus sudah selesai dibuat dan harus sudah ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang ikut sidang.¹⁹

Adapun keberadaan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama adalah berfungsi sebagai berikut :²⁰

- a. Sebagai akta autentik
- b. Sebagai dasar hakim dalam menyusun putusan
- c. Sebagai dokumentasi dan informasi keilmuan.

Otentikasi Berita Acara Persidangan meliputi seluruh isinya, semua penetapan yang ada, segala tanggal dan hari yang ada, semua peristiwa dicatat, serta segala perintah yang dicatat didalamnya. Berita acara persidangan merupakan sumber atau landasan dalam membuat pertimbangan hukum dan menyusun putusan. Pertimbangan dan putusan harus sejalan dengan berita acara persidangan. Jika tidak konsisten maka dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan pada pemeriksaan tingkat banding atau kasasi.²¹

Subtansi isi Berita Acara Persidangan diantaranya:

1. Hal-hal yang harus dimuat dalam acara persidangan:
 - a. Pengadilan yang memeriksa
 - b. Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun
 - c. Identitas dan kedudukan pihak dalam perkara

¹⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 148.

²⁰Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 161.

²¹Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, 99.

- d. Susunan Majelis Hakim dan Panitera Sidang
 - e. Pernyataan Sidang dibuka dan terbuka untuk umum
 - f. Keterangan kehadiran dan ketidak hadiran para pihak
 - g. Upaya mendamaikan
 - h. Pernyataan sidang tertutup untuk umum
 - i. Pembacaan surat gugatan
 - j. Pemeriksaan pihak-pihak
 - k. Pernyataan sidang terbuka untuk umum pada waktu penundaan sidang terhadap sidang yang sebelumnya dinyatakan tertutup untuk umum
 - l. Penundaan sidang pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam dengan penjelasan perintah hadir tanpa dipanggil melalui Relaas dan atau dipanggil melalui Relaas.
 - m. Pernyataan sidang diskros untuk musyawarah Majelis Hakim
 - n. Pernyataan sidang dibuka untuk membaca putusan
 - o. Penyataan sidang ditutup
 - p. Penandatanganan oleh Ketua Majelis dan Panitera atau Panitera Pengganti
2. Materi persidangan harus dimuat dalam persidangan²²
- a. Jawab menjawab
 - b. Pemeriksaan alat-alat bukti
 - c. Keterangan saksi ahli (apabila ada)

²² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 161-162.

- d. Kesimpulan apabila dikehendaki para pihak
3. Susuanan kalimat
 - a. Menggunakan kalimat langsung, yakni kalimat Tanya jawab langsung antara Majelis Hakim dan para pihak, para saksi, atau penerjemah.
 - b. Menggunakan kalimat tidak langsung, maksudnya adalah kalimat yang disusun oleh Panitera Pengganti dari Tanya jawab antara Majelis Hakim dan para pihak atau saksi.
 4. Format berita acara terdapat 2 (dua) format berita acara persidangan, yang bisa dipilih yakni:²³
 - a. Format balok, yaitu pengetikan dengan membagi halaman kertas menjadi dua bagian : bagian kiri untuk pertanyaan sedangkan bagian kanan untuk jawaban.
 - b. Format iris talas, yaitu format yang sama dengan format balok, namun semakin ke bawah bagian pertanyaan semakin menyempit, sedangkan bagian jawaban semakin melebar seperti iris talas.
 5. Materi berita acara persidangan
 - a. Yang ditulis hanyalah yang relevan saja
 - b. Berita acara harus sudah selesai sebelum memasuki sidang berikutnya
 - c. Kesalahan tulisan harus direnovasi

²³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, 161-162.

d. Sebagai dasar menyusun putusan oleh Hakim

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa berita acara sidang merupakan akta autentik. Oleh karena itu, harus dibuat secara baik dan benar, harus terhindar dari kesalahan dan harus memuat segala peristiwa yang benar. Kalau ada kesalahan tidak dibenarkan melalui *tipp ex (correction fluid)*, atau menindih kata-kata dalam pengetikannya, tetapi harus diperbaiki dengan cara *renvoi* (perbaiki kembali). Berita acara sidang harus disusun sistematis dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika pihak-pihak yang berperkara tidak mengerti bahasa Indonesia, maka dalam berita acara sidang harus disebutkan bahwa Majelis Hakim telah menunjuk seorang juru bahasa yang bertindak menerjemahkan bahasa Indonesia supaya dimengerti oleh yang bersangkutan.²⁴

Hal yang lebih penting dari semua itu adalah Berita Acara Sidang siap dimonitoring sebelum pertimbangan hakim disusun, atau sekurang-kurangnya sebelum putusan diucapkan. Harus dihindari berita acara sidang yang menyesuaikan dengan putusan yang diucapkan, tetapi harus sebaliknya, rumusan putusan yang diucapkan itu harus menyesuaikan dengan Berita Acara Persidangan.²⁵

²⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 149.

²⁵Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktek di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014), 159.

2. Validitas

a. Pengertian Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrument pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah.

Pengertian bahwa valid tidaknya suatu alat ukur tergantung pada mampu tidaknya alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. Sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid, tidak sekedar mampu mengungkapkan data dengan tepat akan tetapi juga harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Cermat berarti bahwa pengukuran itu mampu memberikan gambaran mengenai perbedaan yang sekecil-kecilnya diantara subyek yang satu dengan yang lain.²⁶

Menurut Azwar (1986) Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala atau instrumen

²⁶ Saifuddin Azwar, *Reliabilitas dan Validitas*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2007), 5-6.

pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran.

Terkandung disini pengertian bahwa ketepatan validitas pada suatu alat ukur tergantung pada kemampuan alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. Suatu tes yang dimaksudkan untuk mengukur variabel A dan kemudian memberikan hasil pengukuran mengenai variabel A, dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas tinggi. Suatu tes yang dimaksudkan mengukur variabel A akan tetapi menghasilkan data mengenai variabel A' atau bahkan B, dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas rendah untuk mengukur variabel A dan tinggi validitasnya untuk mengukur variabel A' atau B (Azwar 1986).

b. Macam-Macam Validitas.

Validitas sebuah tes dapat diketahui dari hasil pemikiran dan dari hasil pengalaman. Hal yang pertama akan diperoleh validitas logis (*logical validity*) dan hal yang kedua diperoleh validitas empiris (*empirical validity*). Dua hal ini yang dijadikan dasar pengelompokan validitas tes.²⁷

²⁷ <http://www.kapanpunbisa.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-validitas.html>, diakses tanggal 23 Oktober 2017.

Secara garis besar ada dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris.

1) Validitas Logis

Istilah validitas logis mengandung kata “logis” berasal dari kata “logika”, yang berarti penalaran. Dengan makna demikian maka validitas logis untuk sebuah instrument evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Sebagaimana pelaksanaan tugas lain misalnya membuat sebuah karangan, jika penulis sudah mengikuti aturan mengarang, tentu secara logis karangannya sudah baik. Berdasarkan penjelasan tersebut maka instrumen yang sudah disusun berdasarkan teori penyusunan instrumen, secara logis sudah valid. Dari penjelasan tersebut kita dapat memahami validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa validitas logis tidak perlu diuji kondisinya tetapi secara langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai disusun.²⁸

Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu: validitas isi dan validitas konstruk

²⁸ Saifuddin Azwar, *Reliabilitas dan Validitas*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2007), 8.

(*construct validity*). Validitas isi bagi sebuah instrumen menunjuk suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan isi materi pelajaran yang dievaluasi. Selanjutnya validitas konstruk sebuah instrumen menunjuk suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan konstruk aspek-aspek kejiwaan yang seharusnya dievaluasi. Penjelasan lebih jauh tentang jenis validitas logis ini akan diberikan berturut-turut dalam membahas jenis-jenis validitas instrumen nanti.

2) Validitas Empiris

Istilah validitas empiris memuat kata “empiris” yang artinya “pengalaman”. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Sebagai contoh sehari-hari, seorang dapat diakui jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Contoh lain, seseorang dapat dikatakan kreatif apabila dari pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut sudah banyak menghasilkan ide-ide baru yang diakui berbeda dari hal-hal yang sudah ada. Dari penjelasan dan contoh-contoh tersebut diketahui bahwa validitas empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun instrumen berdasarkan ketentuan seperti halnya validitas logis, tetapi harus dibuktikan melalui pengalaman.²⁹

²⁹ Saifuddin Azwar, *Reliabilitas dan Validitas*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2007), 11.

Ada dua macam validitas empiris, yakni ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menguji bahwa instrumen memang valid. Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan kondisi instrumen yang bersangkutan dengan kriteria atau sebuah ukuran. Kriteria yang digunakan sebagai pembanding kondisi instrumen dimaksud ada dua, yaitu: yang sudah tersedia dan yang belum ada tetapi akan terjadi di waktu yang akan datang. Bagi instrumen yang kondisinya sesuai dengan kriteria yang sudah tersedia yang sudah ada, disebut memiliki validitas “ada sekarang”, yang dalam istilah bahasa Inggris disebut memiliki *concurrent validity*. Selanjutnya instrumen yang kondisinya sesuai dengan kriteria yang diramalkan akan terjadi, disebut memiliki validitas prediksi, yang dalam istilah bahasa Inggris disebut memiliki *predictive validity*.³⁰

3. Aplikasi Audio To Text Recording (ART)

Perkembangan teknologi di dunia sangat pesat dan tidak terbendung seiring dengan perkembangan zaman tidak terkecuali perkembangan teknologi di Indonesia. Hampir tidak ada lagi bagian dari kehidupan manusia yang luput dari unsur teknologi. Sebagai Negara Hukum, Indonesia tentu saja dituntut untuk senantiasa menghasilkan regulasi-regulasi yang mengikuti perkembangan teknologi tersebut, agar

³⁰ <http://www.kapanpunbisa.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-validitas.html>, diakses tanggal 23 Oktober 2017.

masih tetap sejalan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Salah satu teknologi adalah *Audio To Text Recording (ATR)*.³¹

Audio To Text Recording (ATR) dikategorikan *e-government* adalah pemerintah berbasis elektronik. Bank dunia (World Bank) mendefinisikan *E-government* sebagai berikut :

E-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide area network, the internet, and mobile computing) that have ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan kinerja hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain.³² Dalam hal ini *Audio To Text Recording (ATR)* termasuk didalamnya.

Audio berkaitan dengan indera pendengaran.³³ *Audio* adalah serangkaian bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (pita suara)³⁴ baik verbal maupun non verbal. *Text* adalah ungkapan bahasa

³¹ Khoirun Nisa, *Penerapan Sistem Informasi Adminitrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPluss) Melalui Aplikasi Audio to Text Recording di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, Januari 2016, 2-3.

³² Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, (Yogyakarta: andi, 2002), 2-4.

³³ Sadiman dkk, *Media Pendidikan*, (Jakarta : Rajawali, 1990). 95.

³⁴ Andre Rianto, *Peranan Audio Visual Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Yayasan kanisius, 1982), 86.

menurut isis, sintaksis, pragmatik merupakan suatu kesatuan³⁵. *Recording* adalah suatu proses penyalinan ulang suatu objek, apakah objek serupa gambar atau suara, dengan menggunakan media atau alat perekam tertentu yang hasilnya dapat disimpan di suatu media penyimpanan. *Recording* adalah merupakan media yang dapat digunakan untuk menyajikan informasi.³⁶

Audio To Text Recording (ATR) adalah aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi text sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks.³⁷

Hal tersebut digunakan sebagai salah satu sarana untuk mempercepat proses penyelesaian berkas perkara atau transkrip rapat. Adapun kelebihanannya yaitu :³⁸

a. Kecepatan

Transkripsi suara menjadi dilakukan secara otomatis dan saat itu juga, sehingga notulensi dan ringkasan persidangan atau rapat lebih cepat diselesaikan saat itu juga.

b. Identifikasi

Sistem dapat mengenali perbedaan suara dari masing-masing peserta sidang atau rapat.

³⁵ Luxemburg, *Pengantar Ilmu Sastra*, (Jakarta: gamedia, 1982), 86.

³⁶ Bugin Burhan, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta: kencana prenada media group, 2008), 57.

³⁷“Mengintip Aplikasi Audio To Text Recording di PA Kabupaten Malang”, <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 21 Agustus 2017.

³⁸ Workshop Bahasa Kita, (Bekasi: bintang jaya, 2000).

c. Kosakata

Perbendaharaan kata yang relatif beragam dapat terekam dengan baik.

d. Multifungsi

Memiliki banyak fitur dan fungsi yang dapat membantu untuk merumuskan hasil persidangan atau rapat berdasarkan kalimat terpenting, membuat format text berdasarkan EYD, memisahkan pembicara dan suaranya, secara cepat dapat mencetak atau memperoleh hasil persidangan yaitu.³⁹

- a) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah, terutama dalam hal kinerja efektifitas diberbagai bidang kehidupan bernegara.
- b) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
- c) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi, dan interaksi untuk keperluan aktifitas sehari-hari.
- d) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Latar belakang adanya *Audio To Text Recording (ATR)* kurang lebih ada 4, yaitu yang pertama jumlah SDM hakim dan panitera pengganti tidak sebanding dengan perkara yang sangat besar. Jumlah hakim 15 dan panitera pengganti 15 namun menanggapi perkara yang

³⁹ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, 4.

sangat besar. Pada tahun 2014 perkara mencapai 10.223 dan bulan selanjutnya hampir sama, sehingga perlu waktu yang sangat panjang, maka dari itu kita butuh terobosan baru yang dapat menangani hal tersebut. Dan yang kedua adalah problem kecepatan penyelesaian perkara untuk berita acara persidangan dan putusan karena SDM dan alat bantu tidak mencukupi. Yang ketiga problem operasi data atau ketidaktepatan pencatatan dalam persidangan, selama ini kita melakukan pencatatan secara manual yaitu menggantungkan semua apa yang dicatat panitera pengganti, selama ini ketika ada problem mengenai ketidaktepatan pencatat maka panitera pengganti yang disalahkan dan jarang-jarang ada keharmonisan antara panitera pengganti dan hakim dalam masalah berita acara persidangan, begitu juga dengan para saksi yang kadang tidak merasa mengatakan apa yang ada dalam putusan hakim. Dan yang terakhir problem transparansi dan akuntabilitas proses persidangan. Berdasarkan problem-problem tersebut maka *Audio To Text Recording (ATR)* diciptakan.⁴⁰

Berdasarkan pernyataan dari beberapa sumber terpercaya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang melatarbelakangi adanya *Audio To Text Recording (ATR)* adalah banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang tidak *balance* dengan jumlah hakim dan panitera pengganti sehingga memperlambat selesainya berita acara persidangan putusan hakim dan minutasi perkara.

⁴⁰ "Mengintip Aplikasi Audio To Text Recording di PA Kabupaten Malang", <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 21 Agustus 2017.

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencapai 10.223 perkara pada tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya perkara tidak kurang dari 9500 pertahunnya. Jumlah perkara tersebut tidak sebanding dengan jumlah hakim (15 termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan panitera pengganti (15 orang) termasuk Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Muda). Hal tersebut akan berdampak pada kecepatan dan ketepatan dalam proses penyelesaian perkara.⁴¹ Selain itu, problem akurasi data pencatatan manual terhadap keterangan saksi dan proses persidangan yang berakibat pada keterlambatan dalam penyelesaian berita acara sidang, putusan dan minutasinya perkara. Kondisi seperti ini dapat merugikan masyarakat yang ingin mencari keadilan.

Seperti telah diketahui bahwa setiap badan peradilan harus menerapkan asas cepat dan sederhana dalam menangani setiap perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adanya asas tersebut dimaksudkan agar para pihak yang bersengketa memperoleh kemudahan serta keadilan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan terutama Pengadilan Agama. Dengan adanya asas cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak memakan waktu yang lama. Pada asas sederhana

⁴¹ Tim Inovasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Mengenal Aplikasi Audio To Text Recording (ATR) Persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang* (malang, 2015) 1-2.

memiliki tujuan agar dalam proses persidangan tidak berbelit-belit dan mudah diselesaikan sehingga penerapan asas cepat dapat terlaksana.⁴²

Makna dan tujuan asas peradilan cepat dan sederhana bukan berarti hakim harus memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Namun yang dimaksud adalah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.⁴³ Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Dalam hal ini *Audio To Text Recording (ATR)* merupakan solusi terbaik agar penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif karena *Audio To Text Recording (ATR)* mempermudah Panitera Pengganti dalam pembuatan berita acara persidangan serta putusan yang dibuat oleh hakim. Telah diketahui bahwa *Audio To Text Recording (ATR)* merupakan aplikasi berbasis teknologi untuk merubah suara menjadi teks sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks.

Selain yang telah dipaparkan di atas, yang melatar belakangi adanya *Audio To Text Recording (ATR)* adalah problem transparansi dan

⁴² Brama Kuncoro: *Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Magelang (studi kasus no. 0720/pdt.g/2008/pa.mkd)*, skripsi (Surakarta: fakultas hukum universitas sebelas maret surakarta, 2010).

⁴³ M yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: sinar grafika, 2003).

akuntabilitas proses persidangan. Saat para saksi merasa keberatan dengan hasil berita acara persidangan dan putusan hakim, maka hal tersebut dapat teratasi dengan adanya *Audio To Text Recording (ATR)* karena *Audio To Text Recording (ATR)* telah merekam proses persidangan dari awal sampai akhir. Sehingga Hakim dan Panitera Pengganti dapat menunjukkan bukti yang valid untuk melihat proses persidangan. Berdasarkan hal tersebut, maka transparansi dan akuntabilitas persidangan dapat terjamin. Seperti telah diketahui bahwa berita acara persidangan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Berita acara persidangan, merupakan catatan resmi persidangan yang dibuat oleh panitera selaku pejabat yang berwenang, dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan, maka pada berita acara persidangan tersebut melekat kekuatan autentik, artinya apa yang diterangkan di dalamnya tentang kebenarannya tidak bisa dibantah oleh siapapun, kecuali dapat dibuktikan (Putusan Mahkamah Agung-RI No. 901 KSip1974 tanggal 18 Pebruari 1976).⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka tanggung jawab Panitera Pengganti dalam pembuatan berita acara persidangan sangatlah besar. Panitera Pengganti harus memiliki konsentrasi penuh sepanjang pelaksanaan persidangan agar tidak ada kesalahan dan ketidak sesuaian antara catatan yang dibuat Panitera Pengganti dan Hakim karena hal tersebut akan

⁴⁴ "Mengintip Aplikasi Audio To Text Recording di PA Kabupaten Malang", <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 27 November 2017.

memperlambat pembuatan berita acara persidangan dan putusan hakim. Lambatnya pembuatan berita acara persidangan dan putusan Hakim akan berdampak pada kurangnya pelayanan publik. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut *Audio To Text Recording (ATR)* merupakan solusi terbaik agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang tercatat sebagai Pengadilan Agama yang berhasil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Keberhasilan melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menyelesaikan perkara perdata yang diajukan ke pengadilan merupakan penilaian terhadap kinerja pengadilan itu sendiri.⁴⁵

Audio To Text Recording (ATR) merupakan inovasi baru yang belum ada sebelumnya, oleh karena itu butuh adanya dasar hukum yang menjadi landasan dalam penggunaannya. Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat lima dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pertama tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 (1) yang menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman. Secara resmi istilah kekuasaan kehakiman pertamakali dikemukakan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁶ Dasar hukum yang kedua dan ketiga Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 (1) serta surat keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik. Dasar hukum yang keempat adalah

⁴⁵ "Mengintip Aplikasi Audio To Text Recording di PA Kabupaten Malang", <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 21 Agustus 2017.

⁴⁶Tata Wijaya dan Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. (Yogyakarta: pustaka yustisia.2011), 1.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 1 (2) tentang kearsipan. Dasar hukum yang kelima adalah surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa landasan hukum penggunaan *Audio To Text Recording (ATR)* dikiaskan pada surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang perekaman proses persidangan untuk pengadilan TIPIKOR. Pengkiasan tersebut bertujuan agar memberikan dampak positif dalam pelaksanaan proses persidangan serta dapat memenuhi tiga unsur hukum, yaitu aspek sosiologis, yuridis dan filosofis. Selain itu hasil perekaman merupakan komplemen dari berita acara persidangan, perekaman dilakukan secara sistematis dan terjamin integritasnya dan hasil rekaman dalam persidangan dikelola oleh kepaniteraan.

Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 202 Ayat (1) KUHPA menyebutkan bahwa panitera membuat berita acara persidangan dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu. Dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 menyebutkan bahwa selanjutnya dalam berita acara sidang tersebut harus dilengkapi dengan perekaman proses persidangan dan hasil perekaman tersebut merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Sidang.⁴⁷

⁴⁷ Hafrida, "Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri Ditinjau Dari Aspek Hukum Acara Pidana"15.

Pasca diterapkannya ATR di PA Kab Malang ada sejumlah dampak dan manfaat konkrit yang dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu Panitera Pengganti, Hakim, dan Masyarakat pencari keadilan, dampak dan manfaat tersebut adalah:⁴⁸

- 1) Dampak dan manfaat yang dirasakan langsung oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang diantaranya adalah efisiensi dan efektifitas waktu serta akurasi data.
- 2) Panitera Pengganti tidak perlu melakukan pencatatan manual terhadap proses persidangan khususnya tanya jawab majelis hakim dengan para pihak dan para saksi. Semua tanya jawab tersebut secara otomatis sudah terekam dan berubah dari suara menjadi teks yang langsung terintegrasi dengan SIADPA Plus. Sehingga PP setelah sidang dapat membuat berita acara persidangan dengan cepat (dapat selesai pada hari itu juga) dan minutasasi berkas perkara bisa selesai maksimal 3 hari setelah perkara diputus. Keterangan saksi yang ada dalam berita acara persidangan terjamin akurasinya dan sesuai dengan keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan. Audio To Text Recording (ATR) mampu meminimalisir kesalahan pencatatan keterangan saksi yang mungkin terjadi jika dilakukan secara manual.
- 3) Dampak dan manfaat yang dirasakan langsung oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang diantaranya adalah karena

⁴⁸Tim Inovasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Mengenal Aplikasi Audio To Text Recording (ATR) Persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang* (Malang, 2015) 1-2.

berita acara persidangan selesai dengan cepat, maka putusan juga dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan akurat. Untuk perkara verstek dan volountair, para pihak bisa mengambil salinan putusan atau penetapan pasca putusan atau penetapan tersebut sesaat setelah putusan dibacakan.

- 4) Dampak dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan diantaranya adalah pelayanan prima yang dipertoleh berupa pembuatan putusan atau penetapan yang cepat dan bisa diambil lansung, minutasi berkas perkara yang cepat, akta cerai bisa dikeluarkan dengan cepat, para pihak yang ingin melakukan upaya hukum banding dan ingin memeriksa (inzage) berkas perkara juga bisa dilakukan dengan cepat.
- 5) Dampak dan manfaat lain dari Audio To Text Recording (ATR) adalah dapat membangun kepercayaan public terhadap lembaga peradilan karena Audio To Text Recording (ATR) mendorong pada terwujudnya transparansi dan akuntabilitas persidangan serta Audio To Text Recording (ATR) dapat menunjukkan kesungguhan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga dapat mewujudkan *good service management*.⁴⁹

⁴⁹ Mohammad Faried Dzikrullah. *Wawancara* (Kepanjen, 06 Oktober 2017).



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah metode penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.⁵⁰

⁵⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

Oleh karena itu untuk memudahkan dan demi terciptanya tujuan dari penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan merupakan hal yang sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan pondasi yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan penelitian. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian ini harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada semua perjalanan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *empiris* yaitu, penelitian terhadap persepsi pandangan Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Selain itu ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini yang akan peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan.⁵¹ Oleh karenanya dari hasil pengumpulan data tersebut dideskripsikan atau digambarkan bagaimana kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dalam penulisan berita acara persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam menyelesaikan masalah di konteks ini, sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris. Maka pendekatan yang digunakan

⁵¹Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22.

dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak di tuangkan dalam variabel atau hipotesis, sebab penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi.⁵²

Maka dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu secara langsung dan berhadapan dengan informan, sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Jadi penelitian disini akan menggambarkan tentang alasan-alasan yang dijadikan dasar hukum oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang menggunakan sistem *Audio To Text Recording (ATR)* dalam persidangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bisa diartikan sebagai tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Jalan Mojosari No. 77 Kepanjen. Pemilihan lokasi tersebut

⁵²Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 14.

berdasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan pencetus pertama kali *Audio To Text Recording (ATR)*, sehingga informasi yang dibutuhkan akan didapatkan secara maksimal.

D. Sumber Data.

Dalam sebuah penelitian, Sumber data adalah sesuatu tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Sehingga sumber data merupakan salah satu komponen yang vital. Kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang akan diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karenanya, peneliti harus mampu memahami sumber data yang mesti digunakan dalam penelitian tersebut. Terdapat tiga jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu para pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Sehingga dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber, sumber data primer dari penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

No	Nama Informan	Status Sosial
1	M. Nur Syaifuddin, S.Ag, M.H	Hakim
2	Hermin Sriwulan, S.HI, M.H, M.HI	Hakim
3	Drs. Muhammad Hilmy, M.Hes.	Hakim
4	Singgih Setyawan, SH	Panitera
5	Mohammad Faried Dzikrullah, S.H	Tim Inovasi ATR

Data sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang mana data ini berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya.⁵³ Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang sebagai pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. Dalam penelitian ini data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku yang membahas tentang Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Peradilan Agama Indonesia dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama..

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data yang tepat. Maka salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan kejelian peneliti dalam mencatat dari sumber penelitian tersebut. Tujuannya agar dapat

⁵³ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 111, (Jakarta: UI Press, 2005),11-12.

diperoleh data yang objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan wawancara ini bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas structural dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁵⁴ Adapun dalam penelitian ini menjadi subyek penelitian ialah 3 Hakim dan 1 Panitera, dan kepala sub bagian umum Tim Inovasi *Audio To Text Recording (ATR)* Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hakim yang diwawancarai adalah M. Nur Syaifuddin, S.Ag. M.H, Hermin Sriwulan, S.HI, M.H, M.HI, Drs. Muhammad Hilmy, M.Hes. Adapun Panitera yang diwawancarai adalah Singgih Setyawan, SH. Serta sub bagian inovasi *Audio To Text Recording (ATR)* Adalah Faried Dzikrullah, S.H.

Dengan menggunakan metode wawancara pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap pihak Pengadilan Agama

⁵⁴ Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

Kabupaten Malang yang mengeluarkan ide tentang sistem *Audio To Text Recording (ATR)*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelaah dan penyidikan terhadap catatan dan sejenis yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.⁵⁵ Penulis menggunakan metode ini guna mengetahui data-data terkait tentang adanya sistem *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

c. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat, akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik partisipasi artinya peneliti terjun secara langsung dilapangan untuk mengamati berbagai hal mengenai kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dalam penulisan berita acara persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Observasi dilakukan oleh peneliti pada tanggal 23 Juli sampai 26 Juli 2018. Observasi tersebut peneliti lakukan selama 4 hari. Materi observasi

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G.*, 240.

mengenai tingkat kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam observasi ini peneliti turun langsung kepersidangan dan mengikuti jalannya persidangan dalam proses persidangan banyak didapati para pihak yang masih sering menggunakan bahasa yang tidak dapat ditangkap dalam aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* ada beberapa faktor aplikasi ini yang tidak bisa merekam dengan jelas menggunakan bahasa jawa yang tidak sering digunakan dalam persidangan maka aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* tidak bisa merekam seperti: *nggeh, kulo, dereng, kiyambak*. Untuk mengetahui tingkat kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan KBBI, berbicara dengan jelas dan lantang supaya aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* bisa merekam dengan jelas namun kenyataanya dalam praktik sidang sering didapati para saksi masih menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan KBBI, pengucapan kata yang tidak jelas maka otomatis aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* tidak bisa merekam dengan baik. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dilapangan masih kurang valid sehingga tidak jarang panitera dan hakim bekerja dua kali untuk mengedit hasil perekaman aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* di persidangan.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka untuk menganalisisnya menggunakan teknis analisa deskriptif⁵⁶, artinya peneliti mencoba untuk menggambarkan kembali data yang terkumpul mengenai kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dalam penulisan berita acara persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dalam teknik menganalisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga dapat diperoleh data yang valid. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data guna untuk memperkaya informasi melalui analisis sepanjang tidak menghilangkan data yang aslinya. Analisis data dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Adapun penjelasnya yaitu sebagai berikut :

a. Edit (*Editing*)

Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali data-data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dalam penulisan berita acara persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan tujuan agar diketahui kelengkapan data dan kejelasan. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data

⁵⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 166.

akan ditemukan. Dalam proses *editing* ini, maka peneliti akan melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui kelengkapan data yang diperoleh. Baik dari informan maupun dari buku-buku dan dokumen yang telah diperoleh peneliti

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan dimana data hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu. Sehingga data-data yang diperoleh benar-benar yang memuat tentang kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dalam penulisan berita acara persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tujuan klasifikasi ini adalah untuk mempermudah mengenali dan membandingkan banyaknya bahan yang didapat di lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah untuk dipahami oleh pembaca.

c. Verivikasi

Verifikasi merupakan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar nantinya diketahui keakuratanya. Dalam hal ini peneliti menemui kembali para informan guna memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya.⁵⁷ Dari hasil wawancara yang sudah diedit dan diklasifikasikan, selanjutnya oleh peneliti diketik rapi dan diserahkan lagi pada informan guna untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh untuk mengetahui kebenaran data tersebut.

⁵⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 168.

d. Analisis

Analisis merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan, data yang diperoleh sudah terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan penganalisan data sekunder dengan metode analisis deskriptif.⁵⁸

e. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, maka langkah terakhir dalam pengelolaan data ini adalah pengambilan kesimpulan dari beberapa data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah antara lain kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dalam penulisan berita acara persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

⁵⁸ Winaryo Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar* (Bandung: Alumni, 1992), 20.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang resmi berdiri berdasarkan KEPRES tahun 1996, namun baru diresmikan setahun kemudian. Gedungnya dibangun di atas tanah sempit tapi panjang, pemberian Bupati Malang. Tanah seluas 4.000 meter itu sebagian diambil dari tanah bengkok milik kelurahan yang jadi lokasi, Kelurahan Penarukan, dan sebagian lagi tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen. Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di Jalan Raya Mojosari No. 77 Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia.

Jumlah kasus yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2012 adalah 8.171, pada tahun 2013 adalah 8.537.⁵⁹ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, menjadi daerah tertinggi kasus perceraian se Indonesia. Pada tahun 2014 angka perceraian di Kabupaten Malang tertinggi nasional.⁶⁰ Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2014 ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 10.223.⁶¹ Pada tahun 2015, Kabupaten Malang menduduki peringkat *runner up* di bawah Kabupaten Indramayu, yaitu 9.954.⁶² Sementara itu Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Malang Bambang Supriastoto, mengatakan angka perceraian di Kabupaten Malang pada tahun 2015 mencapai 4.628. Dari 4.628 perceraian itu, 2.298 cerai diajukan oleh suami (talak), dan 4.546 cerai diajukan oleh istri (cerai gugat).⁶³ Sedangkan pada tahun 2016 mencapai 9.967 perkara pada kisaran bulan Januari-Desember 2016.⁶⁴ Sedangkan pada tahun 2017 perkara yang masuk mencapai

⁵⁹ Khoirun Nisa, “Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama (sidapapulus) Melalui Aplikasi Audio To Text Recording Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” Januari, 2016, 3.

⁶⁰“Kasus Cerai Terbanyak Di Indonesia: Kabupaten Malang 2”, <http://beritajatim.com>, diakses tanggal 27 November 2017.

⁶¹“Mengintip Aplikasi Audio To Text Recording di PA Kabupaten Malang”, <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 27 November 2017.

⁶²“Kasus Cerai Terbanyak Di Indonesia: Kabupaten Malang no 2”, <http://beritajatim.com>, diakses tanggal 27 November 2017.

⁶³“Kabupaten Malang Angka Perceraian Capai 6.000 Pasangan Per Tahun”, <http://berita.satu.com>, diakses tanggal 30 November 2017.

⁶⁴“Angka Perceraian di Kabupaten Malang Tertinggi Ke Dua se Indonesia”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/03/oeh4rc415-angka-perceraian-di-kabupaten-malang-tertinggi-kedua-di-indonesia>, diakses tanggal 2 Desember 2017.

6.829 dalam perkara gugatan, sedangkan perkara yang masuk dalam perkara permohonan mencapai 1525 kasus.⁶⁵

B. Tingkat Kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencapai 10.223 perkara pada tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya perkara tidak kurang dari 9500 pertahunnya. Jumlah perkara tersebut tidak sebanding dengan jumlah hakim (15 termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan panitera pengganti (15 orang termasuk Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Muda). Hal tersebut akan berdampak pada kecepatan dan ketepatan dalam proses penyelesaian perkara. Selain itu masalah akurasi data pencatatan manual terhadap keterangan saksi dan proses persidangan yang berakibat pada keterlambatan dalam penyelesaian berita acara sidang, putusan dan minutasinya perkara. Melihat setiap tahunnya perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang semakin meningkat maka inovasi berupa *Audio To Text Recording (ATR)* sangat membantu hakim dan panitera pengganti dalam proses persidangan.

Inovasi *Audio To Text Recording (ATR)* awal diterapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah melalui seleksi kompetisi pada Jumat 13 November 2015 inovasi pelayanan publik yang diadakan oleh

⁶⁵“Angka 0061 Perceraian di Kabupaten Malang Tertinggi ke Dua se Indonesia”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/03/oeh4rc415-angka-perceraian-di-kabupaten-malang-tertinggi-kedua-di-indonesia>, diakses tanggal 2 Desember 2017.

Mahkamah Agung. Inovasi *Audio To Text Recording (ATR)* dapat membantu mempercepat proses pembuatan berita acara dan pembuatan putusan pengadilan, mengingat jumlah Hakim dan Panitera pengganti yang masih terbatas, padahal perkara yang harus ditangani cukup banyak.

Pada tahun 2014 sampai pertengahan 2015 sebelum adanya inovasi *Audio To Text Recording (ATR)*, setiap harinya terdapat 50 hingga 90 sidang dengan 3 ruang sidang yang ada. Sementara itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya memiliki tenaga hakim yang berjumlah 15 orang termasuk ketua dan wakil ketua dan tenaga penitera atau Panitera Pengganti yang berjumlah 14 orang termasuk panitera muda, wakil panitera, dan panitera sekretaris. Banyaknya kasus tersebut dapat memberatkan tugas Panitera atau Panitera Pengganti. Maka dari itu banyak perkara yang belum terselesaikan karena kurangnya akuntabilitas hasil persidangan.⁶⁶

Sedangkan pada tahun 2016 sampai 2017 setelah adanya inovasi aplikasi *Audio To text Recording (ATR)*. Bagi Hakim *Audio To Text Recording (ATR)* dapat membantu mempercepat putusan yang akan dibuat. Sedangkan bagi Panitera atau Panitera Pengganti, penggunaan *Audio To Text Recording (ATR)* dapat mempercepat proses pembuatan berita acara persidangan. *Audio To Text Recording (ATR)* juga dapat mengatasi permasalahan validitas data hasil persidangan dan solusi terbaik saat jumlah Hakim dan Panitera Pengganti berkurang. kelebihan dari *Audio To Text Recording (ATR)* yaitu pertama sebagai alat bantu untuk proses pengingat bagi Panitera Pengganti. Kedua

⁶⁶“Mengintip Aplikasi Audio To Text Recording di PA Kabupaten Malang”, <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 27 November 2017.

adalah efisiensi dan efektifitas waktu serta akurasi data. Ketiga adalah dapat mempercepat pelayanan publik dan akuntabilitas hasil persidangan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga saat ada komplin dari masyarakat maka hasil rekaman itu bisa menjadi bukti.

Berikut adalah jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama beberapa tahun terakhir :

Tabel 1.1
Jumlah Perkara yang Ditangani Pengadilan
Agama Kabupaten Malang

No	Tahun	Perkara Masuk	Perkara Selesai	Perkara belum selesai	Presentase Perkara Selesai	Presentase Perkara Belum Selesai
1	2014	10.223	8.766	1.457	86%	14%
2	2015	9.954	8.220	1.734	83%	17%
3	2016	9.967	8.566	1.401	86%	14%
4	2017	9.755	8.386	1.369	86%	14%

Sumber: PA Kab Malang Tahun 2017

Pada tahun 2014 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 10.223 kasus, dari semua perkara yang sudah terselesaikan 8.766 kasus, sedangkan perkara yang belum terselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 1.457 kasus. Jadi presentase perkara yang terselesaikan selama satu tahun 86% sedangkan presentase perkara yang belum terselesaikan selama satu tahun 14%. Kemudian pada tahun 2015 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 9.954 kasus, dari semua perkara yang sudah terselesaikan

8.220 kasus, sedangkan perkara yang belum terselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 1.734 kasus. Jadi presentase perkara yang terselesaikan selama satu tahun 83% sedangkan presentase perkara yang belum terselesaikan selama satu tahun 17%. Sedangkan pada tahun 2016 perkara yang masuk 9.967 kasus, dari semua perkara yang sudah terselesaikan 8.566 kasus, sedangkan perkara yang belum terselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 1.401 kasus. Jadi presentase perkara yang terselesaikan selama satu tahun 86% sedangkan presentase perkara yang belum terselesaikan selama satu tahun 14%. Dan pada tahun 2017 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 9.755 kasus, dari semua perkara yang sudah terselesaikan 8.386 kasus, sedangkan perkara yang belum terselesaikan pada tahun 2017 sebanyak 1.369 kasus. Jadi presentase perkara yang terselesaikan selama satu tahun 86% sedangkan presentase perkara yang belum terselesaikan selama satu tahun 14%.⁶⁷

Dari data tabel perkara diatas peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa perkara yang masuk dan perkara yang terselesaikan dari tahun 2014 sampai 2015 sebelum adanya *Audio To Text Recording (ATR)* mengalami penurunan dari segi efektivitas yang awalnya mencapai 86% turun menjadi 83%. Sedangkan pada tahun 2016-2017 perkara yang masuk dan perkara yang terselesaikan setelah diterapkan inovasi *Audio To Text Recording (ATR)* tidak mengalami penurunan maupun kenaikan yaitu sama-sama mencapai 86%.

⁶⁷“Angka Perceraian di Kabupaten Malang Tertinggi Ke Dua Se Indonesia”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/03/oeh4rc415-angka-perceraian-di-kabupaten-malang-tertinggi-kedua-di-indonesia>, diakses tanggal 2 Desember 2017.

Dari data tersebut peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa dari sebelum adanya *Audio To Text Recording (ATR)* dan sesudah adanya *Audio To Text Recording (ATR)* kalau kita melihat dari efektivitasnya maka antara kenaikan dengan penurunan masih *stagnan* tidak terjadi perubahan.

Data Yang Terekam Valid	Data Yang Terekam Tidak Valid
Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD.	Menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar sesuai dengan EYD.
Menggunakan bahasa jawa yang sering diucapkan dipersidangan seperti: <i>Njenengan, Sampon, Mboten, sampeyan, monggo, tukaran.</i>	Menggunakan bahasa jawa yang tidak sering digunakan dalam persidangan maka aplikasi <i>Audio To Text Recording (ATR)</i> tidak bisa merekam.
Berbicara dengan jelas dan lantang supaya aplikasi <i>Audio To Text Recording (ATR)</i> bisa merekam dengan jelas.	Pengucapan kata yang tidak jelas maka otomatis aplikasi <i>Audio To Text Recording (ATR)</i> tidak bisa merekam dengan baik.
	Proses editing suara yang tidak jelas atau tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ditakutkan pada proses pengeditan ada perubahan redaksi yang bisa merubah makna.
	Dalam persidangan menggunakan bahasa jawa seperti: <i>nggeh, kulo, dereng, kiyambak</i> , bahasa sunda, Madura, maka aplikasi <i>Audio To Text Recording (ATR)</i> tidak bisa merekam.

Kemudian dari observasi yang peneliti lakukan bisa ditarik kesimpulan bahwa tingkat kevalidan dipengaruhi beberapa hal seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD, menggunakan bahasa jawa yang sering diucapkan dipersidangan, karena aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* bisa merekam bahasa daerah yang umum digunakan di masyarakat setempat itu masih memungkinkan untuk diterjemahkan meskipun ada kalanya dalam menerjemahkan kalimat-kalimat bahasa daerah tersebut tidak dapat 100% dianggap benar karena aplikasi *google* pun masih terus memperbaharui kosa kata yang dimilikinya. Berbicara dengan jelas dan lantang di persidangan supaya aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* bisa merekam dengan jelas. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan sering kali didapati pihak-pihak yang berperkara tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengucapan suara kurang jelas dan lantang sehingga tidak terekam jelas oleh aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)*, dan para pihak sering menggunakan bahasa jawa yang tidak bisa diterjemahkan oleh aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* seperti: *nggeh, kulo, dereng, kiyambak*. Sehingga tingkat kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dilapangan masih kurang valid hal ini tercermin dari hasil persidangan menggunakan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* sehingga tidak jarang panitera dan hakim bekerja dua kali untuk mengedit hasil perekaman aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* di persidangan.

C. Pandangan Hakim dan Panitera Mengenai Kevalidan Sistem *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Audio To Text Recording (ATR) merupakan inovasi baru yang belum ada sebelumnya, oleh karena itu *Audio To Text Recording (ATR)* sangat membantu kinerja hakim dan panitera dalam proses persidangan, maka dalam hal ini perlu diketahui mengenai kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* tersebut.

Kevalidan sistem *Audio To Text Recording (ATR)* menurut M. Nur Syaifuddin, S.Ag, M.H adalah:

“Kevalidan Audio To Text Recording (ATR) tergantung pada bagaimana volume atau keseringan Audio To Text Recording (ATR) itu dipakai. Audio To Text Recording (ATR) itu disuarakan lewat bahasa misalnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana dengan bahasa daerah, bahasa daerah itu awam ketika dia baru mengenal memang susah untuk menjamin kevalidannya tetapi kalau sering dipakai lama-lama dia akan mendeteksi itu kevalidannya. Untuk mendampingi kevalidan itu maka Audio To Text Recording (ATR) tidak hanya sekedar tulisan tetapi ada suara itulah yang menjamin kevalidannya. Misalnya tidak sama antara teks dengan yang dimaksud maka suara yang kita pakai. Audio To Text Recording (ATR) sekarang sudah dilengkapi dengan audio (suara) itu cara kerja Audio To Text Recording (ATR).”⁶⁸

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* dipengaruhi dari segi bahasa, misalnya dalam persidangan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila dalam persidangan menggunakan bahasa daerah maka

⁶⁸ M. Nur Syaifuddin. *Wawancara* (Kepanjen, 06 Oktober 2017).

Audio To Text Recording (ATR) tidak bisa mendeteksi atau susah untuk menjamin kevalidan data tersebut.

Pendapat Bu Hermin Sriwulan, S.HI, M.H, M.HI mengenai kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* adalah:

*“Apa yang diucapkan diruang sidang baik ketua majelis atau para pihak maupun para saksi itu sesuai dengan apa yang terjadi dipersidangan karena audio to text recording (ATR) merubah suara menjadi teks akan tetapi semua yang diucapkan itu jelas, iya atau memang posisi alatnya itu seperti microfon dan suara orangnya juga jelas maka terekam dengan jelas tetapi kendalanya audio to text recording (ATR) itu tidak mengerti bahasa lain selain bahasa Indonesia yang baku dan benar. Ada kalanya bahasa jawa mengeti tetapi bahasa jawa yang sudah serapan karena kelemahanya alat yang difahami bahasa Indonesia ketika saksi atau tergugat menjawab secara lisan dan tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar maka tidak bisa merekam. Maka nanti ketua majelis yang menegaskan ke pihak atau kepada saksi tolong memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gunanya audio to text recording (ATR) untuk perkara yang rumit seperti perkara waris perkara ekonomi syariah, kemudian perkara harta bersama yang saksinya banyak itu lebih untuk penggunaan audio to text recording (ATR) disitu. Kalau perkara verstek memang Audio to text recording (ATR) salah satunya untuk membantu penyelesaian perkara disisi lain kendalanya apabila bahasanya tidak baku maka kita kerja dua kali ngeditnya banyak. Kalau hanya verstek lebih cepat menggunakan SIADPA karena tergantung SDM nya juga. Mengenai kevalidan sudah valid karena orangnya langsung berbicara dan apabila ada ketidakjelasan ketua majelis menjelaskan. Adanya audio to text recording (ATR) sangat membantu dalam persidangan apabila dibantu dengan operator dalam hal ini panitera pengganti yang SDM nya bagus”.*⁶⁹

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *audio to text recording (ATR)* untuk perkara yang rumit seperti perkara waris perkara

⁶⁹ Hermin Sriwulan. *Wawawancara* (Kepanjen, 26 April 2018).

ekonomi syariah, kemudian perkara harta bersama yang saksinya banyak itu lebih untuk penggunaan *audio to text recording (ATR)*. Sedangkan perkara verstek memang *Audio to text recording (ATR)* salah satunya untuk membantu penyelesaian perkara disisi lain kendalanya apabila bahasanya tidak baku maka kita kerja dua kali ngeditnya banyak. Mengenai kevalidan sudah valid karena orangnya langsung berbicara dan apabila ada ketidakjelasan ketua majelis menjelaskan. Adanya *audio to text recording (ATR)* sangat membantu dalam persidangan apabila dibantu dengan operator dalam hal ini panitera pengganti yang SDM nya bagus.

Sedangkan menurut pendapat Bapak Drs. Muhammad Hilmy, M.Hes. selaku Hakim adalah :

*“Audio to text recording (ATR) lebih autentik karena terekam untuk menghindari kebohongan dalam persidangan. Untuk perkara-perkara yang berat dibutuhkan audio to text recording (ATR) seperti perkara waris, ekonomi syariah. Apabila para pihak tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia maka kita tidak bisa memaksa diri untuk memakai audio to text recording (ATR) karena sifatnya tidak wajib dan hanya sebagai sarana saja, tujuan audio to text recording (ATR) untuk menvalidkan data , mempermudah pembuatan berita acara dan putusan. Akan tetapi dari segi validnya maka mendukung segi kevalidannya. Melihat efektifitasnya maka audio to text recording (ATR) lebih diutamakan untuk perkara-perkara yang berat”.*⁷⁰

Sedangkan menurut pendapat Bapak Singgih Setyawan, SH selaku panitera mengenai kevalidan *Audio To Text Recording (ATR)* adalah:

“Fakta dipersidangan sudah sesuai tetapi kita harus mengedit kembali karena terdapat kelemahan dalam segi bahasa dialog-dialog yang tidak ditangkap oleh Audio To Text Recording (ATR) itu. Maka dari itu

⁷⁰ Muhammad Hilmy. *Wawancara* (Kepanjen, 30 April 2018).

sebelum masuk ruang persidangan diberi keterangan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Mungkin seperti dialog sunda dan Madura tidak bisa masuk atau diterjemahkan akan tetapi dialog bahasa Jawa bisa diterjemah. Mengenai validitas itu semua ada kelemahan dan kelemahannya tidak bisa menangkap dialog-dialog yang tidak dikenal oleh Audio To Text Recording (ATR) itu contoh dialog Madura dan dialog sunda. Dengan adanya Audio To Text Recording (ATR) proses perkara sudah selesai 1 minggu. Karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang itu adalah perkara terbesar se Jawa Timur jadi dengan SDM yang ada kita harus bisa mengatur waktu. Maka dari itu kadang-kadang kemungkinan waktu berkurang cepat penyelesaiannya tinggal volume karena perkara tidak stabil. Kemarin di tahun 2017 perkara yang masuk 8354 dalam 1 tahun wajib diselesaikan ditambah sisa tahun yang lalu yang tidak terselesaikan. Tapi yang jelas memang Audio To Text Recording (ATR) sangat membantu tapi tidak bisa kita handalkan karena mesti kita edit kembali sesuai dengan formulasinya berita acara.”⁷¹

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa mengenai validitas semua ada kelemahan dan kelemahannya tidak bisa menangkap dialog-dialog yang tidak dikenal oleh *Audio To Text Recording (ATR)* itu contoh dialog Madura dan dialog sunda. Dengan adanya *Audio To Text Recording (ATR)* proses perkara sudah selesai 1 minggu. Karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang itu adalah perkara terbesar se Jawa Timur jadi dengan SDM yang ada kita harus bisa mengatur waktu. Maka dari itu kadang-kadang kemungkinan waktu berkurang cepat penyelesaiannya tinggal volume karena perkara tidak stabil. Tapi yang jelas memang *Audio To Text Recording (ATR)* sangat membantu tapi tidak bisa kita handalkan karena mesti kita edit kembali sesuai dengan formulasinya berita acara.

⁷¹ Singgih Setyawan, *Wawancara* (Kapanjen, 02 Februari 2018).

Sedangkan menurut Kepala Sub Bagian Umum, Tim Inovasi *Audio To Text Recording (ATR)* Mohammad Faried Dzikrullah, S.H :

“Audio To Text Recording (ATR) itu sebuah aplikasi yang mampu merubah suara menjadi teks. Semuanya terekam dalam bentuk teks secara otomatis. Akan tetapi semua tergantung kepada jaringan internet. Apabila jaringan internet tidak bagus maka akan mendilai secara otomatis. Ketika internet tidak jalan atau trouble maka cukup di instalasi di server karena menggunakan jaringan LAN (Local Area Network). Alokasi internet untuk persidangan harus bagus, apabila ada kendala pada internet maka bisa menggunakan server secara otomatis.”⁷²

Informasi diatas sesuai dengan pemaparan TIM Inovasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam bukunya, yaitu *Audio To Text Recording (ATR)* memiliki dampak dan manfaat dari beberapa aspek:⁷³

a. Aspek filosofis

Aspek filosofis dari *Audio To Text Recording (ATR)* dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah tercapainya standar pelayanan publik yang terukur, berkualitas, cepat, mudah dan akuntabel.

⁷² Mohammad Faried Dzikrullah. *Wawancara* (Kepanjen, 06 Oktober 2017).

⁷³Tim Inovasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Mengenal Aplikasi Audio to Text Recording (ATR) Persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang* (Malang, 2015), 3-4.

b. Aspek sosiologis

Pasca diterapkannya *Audio To Text Recording (ATR)* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat sejumlah dampak dan manfaat konkrit yang dirasakan oleh Panitera Pengganti, Hakim, dan Masyarakat pencari keadilan, dampak dan manfaat tersebut, yaitu :

- 1) Dampak dan manfaat yang dirasakan langsung oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang diantaranya adalah efisiensi dan efektifitas waktu serta akurasi data.
- 2) Panitera Pengganti tidak perlu melakukan pencatatan manual terhadap proses persidangan khususnya tanya jawab majelis hakim dengan para pihak dan para saksi. Semua tanya jawab tersebut secara otomatis sudah terekam dan berubah dari suara menjadi teks yang langsung terintegrasi dengan SIADPA Plus. Sehingga PP setelah sidang dapat membuat berita acara persidangan dengan cepat (dapat selesai pada hari itu juga) dan minutasi berkas perkara bisa selesai maksimal 3 hari setelah perkara diputus. Keterangan saksi yang ada dalam berita acara persidangan terjamin akurasinya dan sesuai dengan keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan. *Audio To Text Recording (ATR)* mampu meminimalisir kesalahan pencatatan keterangan saksi yang mungkin terjadi jika dilakukan secara manual.
- 3) Dampak dan manfaat yang dirasakan langsung oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang diantaranya adalah karena berita acara persidangan selesai dengan cepat, maka putusan juga dapat

diselesaikan dalam waktu yang cepat dan akurat. Untuk perkara verstek dan volountair, para pihak bisa mengambil salinan putusan atau penetapan pasca putusan atau penetapan tersebut sesaat setelah putusan dibacakan.

- 4) Dampak dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan diantaranya adalah pelayanan prima yang dipertoleh berupa pembuatan putusan atau penetapan yang cepat dan bisa diambil langsung, minutasasi berkas perkara yang cepat, akta cerai bisa dikeluarkan dengan cepat, para pihak yang ingin melakukan upaya hukum banding dan ingin memeriksa (inzage) berkas perkara juga bisa dilakukan dengan cepat.
- 5) Dampak dan manfaat lain dari *Audio To Text Recording (ATR)* adalah dapat membangun kepercayaan public terhadap lembaga peradilan karena *Audio To Text Recording (ATR)* mendorong pada terwujudnya transparansi dan akuntabilitas persidangan serta *Audio To Text Recording (ATR)* dapat menunjukkan kesungguhan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, sehingadapat mewujudkan *good service management*.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa menurut pendapat para hakim dan panitera mengenai kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dikatakan valid karena para pihak berbicara langsung dan apabila ada ketidakjelasan ketua majelis langsung menegaskan kembali ke para pihak dan saksi

yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun para hakim dan panitera menyatakan valid namun peneliti disini memiliki pandangan yang berbeda karena menurut peneliti melihat tingkat kevalidan dipengaruhi beberapa hal seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD, menggunakan bahasa jawa yang sering diucapkan dipersidangan, karena aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* bisa merekam bahasa daerah yang umum digunakan dipersidangan. Berbicara dengan jelas dan lantang di persidangan supaya aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* bisa merekam dengan jelas. Jadi penggunaan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* masih belum maksimal dalam proses berita acara persidangan sehingga kurang valid dalam pengolahan data rekaman menjadi teks. Akan tetapi dilain sisi tidak dapat dipungkiri bahwa inovasi aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* suatu sarana mempercepat membantu kinerja para hakim dan panitera dalam penulisan berita acara persidangan.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta pembahasan yang berawal dari rumusan masalah yang sudah ditentukan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dilapangan masih kurang valid karena dalam persidangan yang menggunakan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* masih banyak pihak yang berperkara menggunakan bahasa yang tidak baik dan benar sesuai dengan EYD, menggunakan bahasa jawa, pengucapan suara kurang jelas dan lantang,

sehingga tidak jarang panitera dan hakim bekerja dua kali untuk mengedit hasil perekaman aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* di persidangan.

2. Menurut pendapat para hakim dan panitera mengenai kevalidan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* dikatakan valid karena para pihak berbicara langsung dan apabila ada ketidakjelasan ketua majelis langsung menegaskan kembali ke para pihak dan saksi yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun para hakim dan panitera menyatakan valid namun peneliti disini memiliki pandangan yang berbeda penggunaan aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* masih belum maksimal dalam proses berita acara persidangan sehingga kurang valid dalam pengolahan data rekaman menjadi teks karena dalam persidangan masih banyak pihak yang berperkara menggunakan bahasa yang tidak baik dan benar sesuai dengan EYD, menggunakan bahasa jawa, pengucapan suara kurang jelas dan lantang. Akan tetapi dilain sisi tidak dapat dipungkiri bahwa inovasi aplikasi *Audio To Text Recording (ATR)* merupakan suatu sarana mempercepat membantu kinerja para hakim dan panitera dalam penulisan berita acara persidangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain :

1. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Audio To Text Recording (ATR) merupakan sebuah inovasi yang paling membantu kinerja para hakim dan panitera dalam penulisan berita

acara persidangan (BAP). Namun akan lebih maksimal jika aplikasi tersebut tidak bergantung pada kuat tidaknya sinyal internet dan lebih baik jika bisa mendeteksi tidak hanya bahasa Indonesia saja akan tetapi juga bisa mendeteksi bahasa daerah dan ditunjang dengan Sumber daya Manusia (SDM) yang baik supaya tidak terlambat dalam mengoperasikan aplikasi *Audio To Text Recording* (ATR) karena pada saat berjalanya persidangan terburu oleh waktu dan perkara yang harus diselesaikan setiap hari sangat banyak.

2. Bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Diharapkan kedepannya dapat memperdalam materi perkuliahan yang membahas atau mempelajari tentang Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama Indonesia secara maksimal. Sehingga dapat memberikan kontribusi untuk memecahkan berbagai problem terkait Hukum Acara Perdata di Indonesia yang semakin kompleks.

3. Bagi Mahasiswa.

Untuk kedepanya supaya bisa menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa perkuliahan guna mengembangkan berbagai kajian teori yang berkaitan dengan penelitian dan menganalisis berbagai masalah yang ditemui.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrahman, dan Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika. 1999.
- Ahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.
- Arikunto, Sunarsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Asikin, Amiruddin zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- Azwar, Saifuddin. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Burhan, Bugin. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Yogyakarta: And Fi Offset*. 1994.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2005.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Indrajit, Richardus Eko. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: andi, 2002.
- Kuncoro, Brama. *Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilann Agama Mungkid Magelang (studi kasus no.0720/pdt.g/2008/pa.mkd)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas sebelas maret Surakarta. 2008.
- Luxemburg, *Pengantar Ilmu Sastra*. Jakarta: Gramedia. 1982

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, *Metodologi Riset* Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama. 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo. 2000.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Nisa, Khoirun. *Penerapan Sistem Informasi Adminitrasi Perkara Pengadilan Agama (SIADPAPluss) Melalui Aplikasi Audio to Text Recording di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*.
- Rianto, Andre. *Peranan Audio Visual Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius. 1982.
- Sadiman dkk, *Media Pendidikan*. Jakarta : Rajawali. 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo. 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G* Bandung: Alfabeta Cv. 2010.
- Surachmad, Winaryo. *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*. Bandung: Alumni. 1992.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan agama Indonesia sejarah pemikiran dan relative*. Malang: uin-malang press. 2009.

Sumber dari Website :

<http://www/hukumonline.com/berita/baca/mengintip-aplikasi-audio-to-text-recordingdipa-kabupaten-malang> di akses pada tanggal 1 Februari 2017.

[http://www. Berita Satu.com Di Kabupaten Malang Angka Perceraian Capai 6.000 Pasangan Per Tahun_Nasional_Beritasatu.com.htm](http://www.Berita Satu.com Di Kabupaten Malang Angka Perceraian Capai 6.000 Pasangan Per Tahun_Nasional_Beritasatu.com.htm).

<http://www. Beritajatim.com/Kasus Cerai Terbanyak di Indonesia Kabupaten Malang-kompas.htm>.

<http://www. Suara karya/Kasus Perceraian di Indonesia/ pengadilan agama Kab. Malang-suara karya.htm>.

<http://kapanpunbisa.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-validitas.html>, diakses tanggal 23 Oktober 2017.

Penelitian :

Efendi, Fazrin Yohana. *Pandangan Panitera Tentang Pelaksanaan Pencatatan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Komparasi Sistem Manual dan Sistem Audio Text Recording)*. Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017.

Jannah, Nur. *Dasar Hukum Sistem Audio To Text recording (ATR) Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Skripsi, Malang; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016.

Kurnia, Zendy Pandi. *Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama*. Yogyakarta, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2010



LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Apakah data yang terekam sudah benar-benar valid atau sesuai dengan proses berita acara persidangan ?
2. Apakah setiap yang diucapkan semua terekam dengan jelas ?
3. Apakah ada kendala selama menggunakan aplikasi *Audio To Text Recording* dalam proses persidangan ?
4. Dari data diatas menurut bapak/ibu apakah sudah bisa dikatakan efektif dengan adanya *Audio To Text Recording* ?
5. Apakah dengan adanya *Audio To Text Recording* sudah menunjukkan kevalidan data?
6. Apa saja data yang terekam valid dan data yang terekam tidak valid ?

Lampiran Spesifikasi Perangkat


1. Software



Aplikasi Google Api



Software SIAPDA Plus



2. Hard ware



Laptop



Mixer



Microphone

Lampiran Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak M. Nur Syaifuddin, S.Ag, M.H



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Hermin Siwulan, S.HI, M.H, M.HI



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Muhammad Hilmy, M.Hes



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Singgih Setyawan, S.H



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Mohammad Faried Dzikrullah, SH



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raya Gajeneq No. 100 Malang 65132 Telp. (0341) 841444 Fax (0341) 841445
Jl. Sekeloa Timur No. 100 Malang 65132 Telp. (0341) 841444 Fax (0341) 841445
Jl. Sekeloa Timur No. 100 Malang 65132 Telp. (0341) 841444 Fax (0341) 841445

Nomor : Un.03.011.001 / 2017
Lampiran : 1 lks
Perihal : Penelitian

25 11 2017

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Jl. Raya Majetani No.77 Jemberagung Kapanjen Malang

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar,

Nama : Lely Andriani
NIM : 13210116
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan menggunakan penelitian (research) di daerah/institusi/wenangan
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi,
yang berjudul "Validitas Audio To Text Recording Dalam Penulisan Berita Acara
Persidangan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) sebagaimana
proposal terlampir.

Demiikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh



Dr. Suwardi, S.H.
NIP. 19610415 2000031 001

- Tembusan
1. Dekan
 2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 3. Kepala R. n. Usaha.





PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Jember No. 77 – Desa Maja, Telp. (0341) 399192 Faks (0341) 399194

Website : www.pa-malangan.go.id E-mail : pa.kab.malang@ymail.com

KEPANJEN – MALANG 65165

Nomor : W13-A.35/1724/771.01/VII/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepanjen, 27 Juli 2017

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Merupakan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: L11.03.PS/11.11/ /2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

Nama : Luky Andrian
NIM : 13210156
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian "VALIDITAS AUDIO TO TEXT RECORDING DALAM PENULISAN BERITA ACARA PERSIDANGAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demiikian atas kerjasannya disampaikan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Ketua,

Desi H. SUPADI, M.H.
NTP. 19680401.199403.1.005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak.X/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Luky Andrian
NIM : 13210156
Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-Ahwal Al-Syakshiyah
Pembimbing : Erfaniah Zuhriah S.Ag. M.H
Judul Skripsi : Validitas Audio To Text Recording Dalam Penulisan Berita Persidangan (Studi Kasus di PA Kabupaten Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 23 Oktober 2017	Proposal	
2	Rabu, 25 Oktober 2017	BAB I, II, dan III	
3	Senin, 19 Februari 2018	Acc proposal	
4	Senin, 26 Maret 2018	BAB IV	
5	Rabu, 02 April 2018	Revisi BAB IV	
6	Selasa, 10 April 2018	Revisi BAB IV	
7	Senin, 23 April 2018	BAB V	
8	Rabu, 02 Mei 2018	Abstrak	
9	Kamis, 03 Mei 2018	Revisi Abstrak	
10	Jumat, 04 Mei 2018	Acc Sidang Skripsi	

Malang 04 Mei 2018



Mengetahui
Membantu
Fakultas Syariah
Jurusan AI-Ahwal Al-Syakshiyah

Erman, MA.
197708222005011003

Daftar Riwayat Hidup



Nama	Luky Andrian
Tempat tanggal lahir	Kediri 29 Juli 1994
Alamat	Dsn. Gadungan Barat RT 01 RW 04 Kec. Puncu Kab. Kediri
No Hp	085815812423
Email	Luckyandrian77@gmail.com

Daftar Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	MI Al-Munir	Jl. Pemuda Gadungan Kecamatan Puncu Kediri	2001-2007
2	MTSN Jombang Kauman	Jl. Kebonsari No. 1 Keling Kepung Kediri	2007-2010
3	MA Negeri 2 Kediri	Jl. Sunan Ampel Kecamatan Ngronggo Kota Kediri	2010-2013
4	Uin Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2013-2018